



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musliadi alias Bang Mus Bin Saiful;
2. Tempat lahir : Peureulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Ineng Kecamatan Peureulak /Terminal Baru Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Musliadi alias Bang Mus Bin Saiful ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/64/XII/Res.1.8/2021/Reskrim, tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa Musliadi alias Bang Mus Bin Saiful ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 38 / Pid. B / 2022 / PN Lsm tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 23 Februari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi alias Bang Mus Bin Saiful terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musliadi alias Bang Mus Bin Saiful dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas selemoang warna Army;
 - 1 sarung motif kotak kotak;
 - 1 buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Rusmadi;Dikembalikan kepada pemiliknya Rusmadi Bin Fauzi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 16 / Lsm / Eoh.2/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI ALIAS BANG MUS BIN SAIFUL pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Mejid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi ke mesjid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk buang air kecil, pada saat itu terdakwa melihat saksi Rusmadi, saksi Baidawi dan saksi M.Yazid meletakkan barang berupa dompet yang berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Handphone merk VIVO V7 dan Handphone Sony experia dan tas slempang yang berisikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- didalam bagasi sepeda motor Honda Vario;
- Setelah terdakwa melihat para saksi memasuki mesjid untuk menunaikan solat maghrib, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario 150 BL 6398 KAA milik saksi dan memasukkan tangan terdakwa kedalam bagasi sepeda motor dan mengambil barang barang milik saksi berupa dompet, Handphone dan tas slempang warna army. Total uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan handphone Vivo V7 dijual kepada Boyli (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Boy Dawi Bin Rusyidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa masalah kehilangan Handphone, Handphone saksi hilang saksi Handphone merk VIVO V7 dan Handphone Sony experia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib bertempat di Mejid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe, saksi sedang mau sholat magrib dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai di Mejid saksi bersama saksi M.Yazid memarkir sepeda motor, setelah saksi selesai sholat, saksi mau pulang dan membuka Jok sepeda motor mau mengambil Handphone ternyata handphone tidak ada lagi di dalam jok sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tahu dari CCTV yang ada di masjid yang diputar oleh penjaga masjid maka saksi tahu;
- Bahwa selain Handphone saksi hilang ada yang lain hilang yaitu milik saksi M.Yazid meletakan barang berupa dompet yang berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tas slempang yang berisikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum dibayar oleh terdakwa uang saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone dan uang dari jok sepeda motor terdakwa memasukkan tangannya ke jok sepeda motor dengan menutup tangannya dengan memakai sarung yang terdakwa pakai saat di Mesjid;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi kepada terdakwa untuk mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang di persidangan ini yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Yazid Bin Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa masalah kehilangan Handphone, Handphone saksi hilang saksi Handphone merk VIVO V7 dan Handphone Sony experia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib bertempat di Mejid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe, saksi sedang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat magrib dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai di Mejid saksi bersama saksi M.Yazid memarkir sepeda motor, setelah saksi selesai sholat, saksi mau pulang dan membuka Jok sepeda motor mau mengambil Handphone ternyata handphone tidak ada lagi di dalam jok sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tahu dari CCTV yang ada di masjid yang diputar oleh penjaga masjid maka saksi tahu;
- Bahwa selain Handphone saksi hilang ada yang lain hilang yaitu milik saksi M.Yazid meletakan barang berupa dompet yang berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tas slempang yang berisikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum dibayar oleh terdakwa uang saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone dan uang dari jok sepeda motor terdakwa memasukkan tangannya ke jok sepeda motor dengan menutup tangannya dengan memakai sarung yang terdakwa pakai saat di Mesjid;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi kepada terdakwa untuk mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang di persidangan ini yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik pernah;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Mesjid Al Tattqa Kota Lhokseumawe, Terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone merk Sony Experia Type X23 warna hitam biru dan merk Vivo V7 warna hitam milik saksi Boy Badawi dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam jok sepeda motor milik saksi korban Rusmadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memantau orang disekeliling lalu mengambil sarung motif kota-kotak warna ungu, lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tersebut Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor agar saat Terdakwa memasukkan tangan tidak kelihatan oleh orang lain saat kondisi sudah aman langsung Terdakwa memasukkan tangannya kedalam bagasi sepeda motor dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa selain uang yang hilang ada juga yang hilang 1 (satu) Tas Selempang pria warna Army, 1 (satu) Sarung motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah KCP Sabang atas nama Rusmadi;
- Bahwa uang sudah Terdakwa pergunakan untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit kelamin, dan kelamin Terdakwa pernah dioperasi dan sampai sekarang belum sembuh, sehingga Terdakwa berobat di Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi korban kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone dan uang tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang Terdakwa ambil dai bagai sepeda motor tersebut adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selemoang warna Army;
- 1 (satu) sarung motif kotak kotak;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Rusmadi;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 18.45 Wib bertempat di Halaman parkir Mesjid Al-Attqa Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil didalam Bagasi sepeda motor milik korban berupa :
 - 1 (satu) tas slempang warna army yang berisi uang senilai Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Handphone android, dengan merk Sony Experia type XZ3 warna hitam biru dan merk Vivo V7 warna merah. serta uang senilai Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) didalam 2 (dua) buah dompet, namun dompetnya tidak Terdakwa ambil, dan dompetnya Terdakwa letakkan di Box depan sepeda motor;
- Bahwa Handphone merk Sony Experia type XZ3 warna hitam biru Terdakwa kembalikan lagi beserta tas Slempang warna army dan sarung, namun Terdakwa letakkan di Mesjid dan untuk handphone merk Vivo V7 warna merah Terdakwa jual ke sdr. Boyli dengan alamat Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit dibagian penis, dan sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2022 Nomor Reg.Perk PDM- 16/Lsm/Eoh.2/02/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah Terdakwa Musliadi alias alias Bang Mus Bin Saiful yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “barang siapa” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta mempunyai nilai ekonomis. Yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang menjadi obyek perkara merupakan milik dari korban atau milik orang lain selain dari Terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa dompet yang berisikan uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Handphone merk VIVO V7 dan Handphone Sony Experia dan tas Slempong yang berisikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) didalam bagasi sepeda motor Honda Vario, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib bertempat di Mejid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe, Terdakwa pergi ke Mesjid Al Attqa Desa Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk membuang air kecil, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Rusmadi, saksi Baidawi dan saksi M. Yazid meletakkan barang barang berupa dompet yang berisikan uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Handphone merk VIVO V7 dan Handphone Sony Experia dan tas Slempong yang berisikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) didalam bagasi sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat para saksi memasuki kedalam Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, Terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario 150 BL 6398 KAA milik saksi korban dan memasukan tangan Terdakwa kedalam bagasi sepeda motor dan mengambil barang barang milik saksi korban berupa dompet, Handphone dan tas Slempong warna Army, dan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan handphone Vivo V7 dijual kepada Boyli (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan. Untuk dimiliki artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Arti dengan melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi Terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang berupa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib bertempat di Mejid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe,terdakwa pergi kemesjid Al Arqa Desa Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk membuang air kecil, pada saat itu terdakwa melihat saksi Rusmadi, saksi Baidawi dan saksi M.Yazid meletakkan barang barang berupa dompet yang berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Handphone merk VIVO V7 dan Hanphone Sony experia dan tas slempang yang berisikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- didalam bagasi sepeda motor Honda Vario dan saksi korban Rusmadi Bin Fauzi, dan saksi M. Yazid Bin Amri tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selemoang warna army, 1 (satu) sarung motif kotak kotak, 1 (satu) buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Rusmadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rusmadi Bin Fauzi, dan saksi M. Yazid Bin Amri mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Resedivis;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 362 KUHPidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi alias alias Bang Mus Bin Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selemoang warna Army;
 - 1 (satu) sarung motif kotak kotak;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Rusmadi;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rusmadi Bin Fauzi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami Khalid, A. Md., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,
D.t.o.

Hakim Ketua,
D.t.o.

Mukhtaruddin, S.H.
D.t.o.

Khalid, A.Md., S.H.,M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
D.t.o.

Hermina Silaban, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)